



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik secara definitif berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tanggal 30 April 2026, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim

Pemantauan Periodik dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tanggal 30 April 2026 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Riau Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Mengubah Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Keterangan
1	Risman Dianto 19810603 200902 1 008	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
2	M. Amin Harahap 19841231 201502 1 001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3	Ezu Nugrahi Pratama 19981117 202506 1 006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Lismardi Mursalim 19910817 202521 1 019	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;
2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
3. Membuat Berita Acara Pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Saparuddin